



Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Berbasis *Community Development* Pada Pondok Pesantren Manbaul Ulum Kota Cirebon

Agustin Windianingsih¹, Ahmad Yusri², Mulki Siregar³

^{1, 2, & 3.} Universitas Islam Jakarta

e-mail: agustinwindia@yahoo.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis *community development model* di lahan wakaf Pondok Pesantren Manbaul Ulum, Cirebon. Metode kajian yang digunakan adalah metode kuantitatif menggunakan software SPSS dan metode yang menggunakan statistik deskriptif yaitu menganalisis dari nilai frekuensi dan nilai rata-rata skala likert yang dinilai oleh responden. Dari hasil penelitian dan identifikasi pengolahan data dapat dilihat dan disimpulkan bahwa fasilitas yang tersedia dan kemudahan akses dalam lahan wakaf Manbaul Ulum berpengaruh positif terhadap meningkatnya ekonomi masyarakat dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan ibadah, pendidikan, kesehatan dan interaksi sosial budaya di lahan wakaf Pondok Pesantren Manbaul Ulum. Temuan yang didapat dari responden adalah *Nazhir* wakaf Pondok Pesantren Manbaul Ulum dinilai sudah melakukan tugas manajerialnya secara profesional. Temuan lain yang didapat adalah masyarakat sudah teredukasi dengan baik akan pentingnya berwakaf dan tergerak berpartisipasi dalam program wakaf di Pondok Pesantren Manbaul Ulum. Keterbatasan penelitian ini adalah ruang lingkup penelitian pemberdayaan ekonomi berbasis *community development* ini hanya dilakukan pada Pondok Pesantren Manbaul Ulum.

Kata Kunci: Wakaf Produktif, Pemberdayaan Ekonomi, *Community Development*

PENDAHULUAN

Aktivitas ekonomi dalam Islam tidak hanya persoalan material saja, tetapi juga aspek spiritualitas dan moral merupakan hal yang sangat urgen. Karena akidah Islamiyah menjadi motivasi kuat yang mendorong seseorang untuk bekerja. Ia dapat berpengaruh pada tingkah laku seseorang. Lain halnya dalam sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis dimana aktivitas ekonominya hanya terbatas pada persoalan materil semata, akibatnya manusia menjadi kosong terhadap nilai-nilai. Sementara dalam ekonomi Islam, disamping mengusahakan terselesaikannya persoalan ekonomi individu, lebih dari itu ia mengarahkan setiap orang dalam aktivitas ekonominya untuk memperoleh ridha Allah SWT (Rozalinda, 2014).

Hakikat dasar dari harta adalah bahwa harta benda itu milik Allah dan manusia disertai tugas untuk mengelolanya ada di dalam QS. An-Najm 53: 31 sebagai berikut:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ
الَّذِيْنَ اَسَاءَ وَاِذَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا
بِالْحُسْنٰى

Artinya : "Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. (Dengan demikian,) Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga)." (QS. An-Najm 53: 31)

Kemudian terdapat di dalam QS. Al-Hashr 59: 7 sebagai berikut:

مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ
وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسْكِيْنِ

وَابْنِ السَّبِيْلِ كِي لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً اَبِيْنَ الْاَغْنِيَاءِ
مِنْكُمْ وَمَا اٰتٰكُمْ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ



Artinya : "Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya." (QS. Al-Hashr 59: 7)

Manusia terdiri atas unsur fisik dan jiwa sehingga kebahagiaan harus seimbang antara keduanya. Selain itu kesejahteraan dalam konsep ekonomi Islam tidak hanya kesejahteraan dunia tetapi juga kesejahteraan di akhirat, karena kehidupan manusia tidak berhenti hanya di dunia saja, melainkan ada kehidupan setelah kematian. Jika kondisi ideal ini tidak dapat dicapai, solusi yang ditawarkan adalah mengejar kesejahteraan akhirat sebagai tujuan utama, sebab ia merupakan kehidupan yang dalam segala hal lebih bernilai. Untuk mencapai kesejahteraan dalam berkehidupan seseorang harus melihat masalah. Jika diartikan secara bahasa masalah berarti manfaat atau terlepas dari kerusakan, atau jika diartikan secara umum masalah adalah setiap segala sesuatu yang menghasilkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan dari kerusakan. Dari masalah inilah, untuk memenuhi kebutuhan manusia perlu

dilihat masalahnya. Oleh karena itu ukuran untuk *masalah* kesejahteraan manusia adalah menjaga atas 5 hal *Maqashid Syariah*; Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta. Hal ini dikarenakan dalam berkehidupan manusia tidak akan lepas dari kelima hal ini, dan kesejahteraan akan dapat tercapai dengan kelima hal ini (Ullah & Kiani, 2017).

Al-Qur'an mengingatkan agar kaum Muslim tidak menyimpan dan menimbun kekayaan untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi mereka harus memenuhi kewajiban terhadap keluarga, tetangga, dan orang-orang yang harus mendapat bantuan (Rozalinda, 2016). Wakaf merupakan aktivitas ekonomi yang dapat menjadi bekal kehidupan di akhirat karena pahalanya akan terus mengalir selama wakaf dimanfaatkan. Disamping itu Filantropi Islami ini tidak hanya mengurangi kesenjangan yang ada antara si kaya dan si miskin dalam suatu perekonomian, tetapi juga memfasilitasi pembangunan secara lebih efisien dan efektif (Kasdi, 2016).

Dalam tinjauan hukum syariah lahan wakaf harus bersifat kekal, tidak dapat dipindahtangankan dan tak dapat ditarik kembali kepemilikannya menjadi milik *waqif*. Di era kekinian wakaf mengalami kemajuan dalam pengembangan dan pemanfaatannya, termasuk nilai ekonomi yang dapat diambil menjadi penting yang dapat digunakan untuk menjaga dan mempertahankan harta wakaf (Shaikh et al., 2017). Meskipun tujuan sosial menjadi prioritas utama dalam tujuan penciptaan wakaf namun pengembangan yang diperuntukkan pembangunan properti dengan tujuan komersil tidaklah mudah, karena diperlukan segenap pihak untuk menjaga kesinambungan kedua tujuan agar misi ganda wakaf dapat selaras dengan tujuan *waqif* (Allah Pitchay et al., 2018). *Gap research* penelitian ini adalah pada penelitian lain belum ada yang

membahas dan menganalisis pemberdayaan berbasis *community development* pada ruang lingkup Pondok Pesantren. Kebaruan pada penelitian ini adalah konsep *community development* menjadi dasar pemikiran untuk diimplementasikan secara lebih luas dalam lingkungan religius Pesantren yang sudah terlebih dahulu terbentuk.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Wakaf

Para ulama mendefinisikan wakaf sebagai *habsu mālin yumkinu al-intifā'u bihi ma'a baqā'i 'ainihi bi qath'i al-tasharrufu fi ruqbatihī 'alā mashrafīn mubāhin* (menahan harta yang dapat dimanfaatkan dengan tetap menjaga pokok harta, dan dengan memutus kepemilikan barang tersebut untuk disalurkan kepada pihak yang diperbolehkan menerimanya). Definisi ini mensyaratkan kekekalan harta wakaf, karenanya, mereka melarang wakaf harta yang tidak kekal. Definisi ini juga menyatakan bahwa kekuasaan wakif atas hartanya terputus dengan diwakafkannya harta tersebut (Arif, 2020).

Dalam buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam (KHI Bab I, pasal 215, ayat (1)). Dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditetapkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah (UU No.41 Tahun

2004 tentang Wakaf, pasal 1, ayat (1)) (Furqon, 2014).

Wakaf adalah bagian dari hukum Islam yang secara khusus diatur dalam hukum dan peraturan di Indonesia. Dengan demikian, wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia. Sebagai lembaga keagamaan, selain berfungsi sebagai ibadah kepada Allah, wakaf juga berfungsi secara sosial. Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan menjadi bekal kehidupan di akhirat karena pahalanya akan terus mengalir selama wakaf tersebut dimanfaatkan. Adapun fungsi sosialnya, wakaf merupakan aset yang sangat berharga dalam pembangunan. Perannya dalam pemerataan kesejahteraan umat dan pengentasan kemiskinan merupakan salah satu tujuan wakaf. Wakaf jika dikelola dengan baik akan sangat mendukung pembangunan, baik di bidang ekonomi, agama, sosial, budaya, politik maupun pertahanan dan keamanan. Di berbagai negara yang pengelolaan wakafnya sudah berkembang dengan baik, wakaf merupakan salah satu pilar ekonomi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Putra & Fildayanti, 2021). Pengembangan harta wakaf dapat diartikan dengan membangun kembali kondisi fisik yang terbengkalai atau membangun kembali dan memperbaiki kondisi fisik yang rusak. Sedangkan pengembangan kedua dapat diartikan dengan memperluas wakaf yang sudah ada atau menambahkan wakaf baru pada wakaf lama yang mempengaruhi tujuan awal wakaf. Berawal dari sini, peran *Nazhir* dalam mengelola harta wakaf menjadi vital karena memiliki kewenangan penuh dalam mengelola harta wakaf dalam upaya memajukan dan mengembangkan harta wakaf. *Nazhir* adalah pemimpin umum dalam wakaf,

oleh karena itu seorang *Nazhir* harus mempunyai kompetensi dan reputasi yang baik dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf (Martinelli, 2019).

Community Development

Community Development (CD) adalah kondisi di mana anggota komunitas tersebut berada dalam satu kawasan untuk mengambil tindakan kolektif dan menghasilkan solusi untuk masalah bersama. Kesejahteraan masyarakat (ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya) sering kali dapat terselesaikan dari tindakan kolektif yang diambil di tingkat sosial yang rendah dan kesepakatan mencari solusi untuk kepentingan bersama. *Community Development* dipandang sebagai sebuah proses bagi mereka yang terpinggirkan dan dikucilkan untuk mendapatkan kepercayaan diri dalam bergabung dengan orang lain dengan kondisi yang sama dan berkontribusi dalam aktivitas untuk mengubah situasi dan menangani isu-isu yang dihadapi komunitas mereka. Definisi lain *Community Development* adalah suatu proses kegiatan masyarakat yang direncanakan dan diselenggarakan untuk meningkatkan taraf hidup dalam tatanan sosial, budaya dan spiritual melalui kreativitas dan partisipasi aktif dari individu-individu dalam masyarakat dalam komunitas tersebut dengan meminimalisir intervensi dari eksternal (Adeyemo & Kayode, 2020).

Mekanisme wakaf dalam memfasilitasi redistribusi kekayaan di negara yang sudah lebih awal mengelola dan mengembangkan harta wakaf seperti di India dipandang sebagai cara yang relatif lebih efisien dan efektif daripada mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Wakaf memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan jangka panjang pengentasan kemiskinan, kesinambungannya menjadi sangat

penting bagi perekonomian baik secara mikro maupun makro (Abd. Jalil, 2020).

Jika diatur dan dimanfaatkan secara efektif, wakaf terbukti menjadi katalis perubahan sosial-ekonomi yang besar bagi komunitas pemeluk agama minoritas Islam seperti di India. Wakaf di India terdata sebagai salah satu harta wakaf terbesar di dunia yakni sekitar 1,2 triliun rupee India (sekitar \$16 miliar atau sekitar Rp 240 Triliun) disamping potensi yang lebih besar daripada angka resmi yang terdata sebelumnya. Saat ini, wakaf di India dihadapkan pada berbagai tantangan. Ini termasuk pemanfaatan properti wakaf yang tidak efisien, struktur tata kelola wakaf yang tidak efektif, kurangnya transparansi dalam pengelolaan wakaf, tidak memiliki visi dan misi yang jelas peruntukkan pengelolaan harta wakaf dan tidak adanya *roadmap* distribusi sumber dayanya secara tepat (Abdullah, 2020).

Pengelolaan wakaf produktif yang berorientasi pada konsep *Community Development* dapat dilihat di Pondok Pesantren Gontor. Ponpes Gontor melakukannya dengan cara menggolongkan tanah yang bersifat produktif dan tidak produktif. Tanah yang tergolong produktif akan diolah untuk lahan pertanian sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat sekitar pondok. Tanah yang tergolong tidak dapat dimanfaatkan dalam sektor pertanian, akan diserahkan pada bagian Koppontren untuk digunakan sebagai lahan pembangunan sektor unit usaha seperti; percetakan, konveksi, toko, pabrik roti, pabrik air minum, dan unit usaha lainnya, yang kesemua unit usaha ini ada di bawah naungan atau di dalam wadah kopontren (koperasi pondok pesantren) La Tansa. Unit-unit usaha ini pun banyak menyerap tenaga kerja yang berasal dari masyarakat di lingkungan Ponpes. Para pendiri pondok atau trimurti, berpendapat untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan peningkatan pendidikan dan penguatan aqidah. Maka bantuan pondok pada sisi keagamaan adalah, dengan mengadakan kegiatan masjid melalui alumni dan guru-guru yang ada di pondok. Dari kegiatan ini yang kemudian menarik masyarakat untuk bergotong royong beribadah juga bergotong royong untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Dan yang tertinggal pula adalah pondok menyumbang pembangunan jembatan antara desa maloo dengan desa gontor sebagai sarana kelancaran transportasi, sehingga melancarkan kegiatan perokonomian. Kontribusi Wakaf Gontor terhadap kesejahteraan masyarakat desa Gontor melalui indikator *Maqashid Syari'ah* dipandang telah terpenuhi, hal ini terbukti dengan meningkatnya perekonomian dan taraf hidup masyarakat seiring dengan meningkatnya pendapatan (Susilo, 2016).

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Manbaul Ulum Kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengolahan data menggunakan metode kuantitatif regresi dengan *support* SPSS. Didalam penelitian ini sebanyak 29 responden yang berada di lingkungan Pondok Pesantren Manbaul Ulum baik itu sebagai guru/ustadz/ustadzah, pegawai dan pengunjung yang diminta mengisi kuesioner yang disebarkan menggunakan metode *NonProbability Sampling* dengan *Insidental Sampling / Accidental Sampling*.

Untuk menganalisis hasil olah data software SPSS diinterpretasikan dalam bentuk narasi. Metodologi lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan statistik deskriptif yaitu nilai frekuensi dan rata-rata.

Data yang diperoleh dari kumpulan responden dianalisis dengan menggunakan skala peringkat Likert sebagai berikut:

STS : Sangat Tidak Setuju (1 poin)
TS : Tidak Setuju (2 poin)
N : Netral / Rata-rata (3 poin)
S : Setuju (4 poin)
SS : Sangat Setuju (5 poin)

Skor yang diperoleh di atas diberi bobot untuk mendapatkan rata-rata dan rata-ratanya diinterpretasikan sebagai berikut:

1,0 – 1,49 = STS
1,50 – 2,49 = TS
2,50 – 3,49 = N
3,50 – 4,49 = S
4,50 - 5,00 = SS

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Koefisien Determinasi

Tabel 1.
Hasil Analisis Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change
						F Change	df1	df2	
1	.650 ^a	.423	.401	1.50151	.423	19.772	1	27	.000

a. Predictors: (Constant), X (Fasilitas Wakaf)

b. Dependent Variable: Y (Benefit Wakaf)

Sumber: Data Olahan SPSS

Berdasarkan hasil di atas diperoleh nilai Adjusted R Square (Koefisien Determinasi) sebesar 0,401 yang menunjukkan bahwa variabel X (Fasilitas Wakaf) mempunyai pengaruh sebesar 40,1% terhadap variabel Y (Benefit

Wakaf). Sedangkan sisanya 59,9% adalah koefisien non determinasi atau faktor lain dalam penelitian ini.

Analisis Koefisien Regresi

Tabel 2.
Hasil Analisis Koefisien Regresi
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.845	2.779		2.823	.009
	X (Fasilitas Wakaf)	.430	.097	.650	4.447	.000

a. Dependent Variable: Y (Benefit Wakaf)

Sumber: Data Olahan SPSS

Temuan persamaan regresi didasarkan pada analisis data dengan SPSS, dapat disajikan sebagai berikut:

$$Y = 7,845 + 0,430X + e$$

Persamaan regresi di atas menunjukkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial, sehingga dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

Nilai konstanta adalah 7,845 satuan. Jika tidak terjadi perubahan pada variabel X (Fasilitas Wakaf) maka variabel Y (Benefit Wakaf) akan bernilai tetap yaitu sebesar 7,845 satuan.

Sedangkan nilai koefisien regresi Variabel X adalah 0,430. Artinya jika variabel X (Fasilitas Wakaf) meningkat sebesar 1%, maka Variabel Y (Benefit Wakaf) akan meningkat sebesar 0,430.

UJI T (Parsial)

Tabel 3.
Hasil Uji T
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.845	2.779		2.823	.009
	X (Fasilitas Wakaf)	.430	.097	.650	4.447	.000

a. Dependent Variable: Y (Benefit Wakaf)

Sumber: Data Olahan SPSS

$$a = 5\% = < 0,05$$

$$t_{tabel} = \alpha / 2; n - k - 1$$

$$t_{tabel} = 0.05 / 2; 30 - 1 - 1$$

$$t_{tabel} = 0.025; 28$$

$$t_{tabel} = 2.048$$

Variabel X memiliki nilai sig sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung 4.447 > t tabel 2.048. Angka tersebut membuktikan bahwa variabel X (Fasilitas Wakaf) memiliki pengaruh signifikan positif secara parsial terhadap Variabel Y (Benefit Wakaf). Sedangkan bila dianalisis menggunakan nilai rata-rata (mean) yang berasal dari jawaban kuesioner maka dapat disajikan dan diinterpretasikan sebagai berikut:

Tabel 4.
Variabel X (Fasilitas Wakaf)

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban					N	Total	Mean
		STS	TS	N	S	SS			
1	Masyarakat UKM sekitar terbantu dengan tersedianya lahan wakaf untuk berjualan	0	0	0	88	35	29	123	4,24
2	Kemudahan ijin dan syarat bagi UKM memanfaatkan lahan wakaf untuk berjualan	0	0	6	80	35	29	121	4,17
3	Ponpes Manbaul Ulum sudah melakukan edukasi dan sosialisasi akan pentingnya wakaf	0	0	6	84	30	29	120	4,14
4	Masyarakat tergerak berpartisipasi dalam gerakan wakaf Ponpes Manbaul Ulum	0	0	18	80	15	29	113	3,9
5	Nazhir (pengelola wakaf) Manbaul Ulum memiliki kemampuan manajerial yang sudah baik	0	0	9	88	20	29	117	4,03
6	Masyarakat sekitar relatif mudah mencari pekerjaan di area lahan wakaf Manbaul Ulum	0	2	15	68	25	29	110	3,8
7	Hasil pengelolaan lahan wakaf sudah dirasakan masyarakat sekitar (fasilitas ibadah, pendidikan, kesehatan, dll)	0	0	9	64	50	29	123	4,24

Sumber: Data Olahan, 2023

Tabel 5.
Variabel Y (Benefit Wakaf)

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban					N	Total	Mean
		STS	TS	N	S	SS			
1	Omzet usaha saya berkembang berkat tersedianya lahan wakaf di Ponpes Mambaul Ulum	0	0	18	80	15	29	113	3,9
2	Masyarakat mudah mengakses fasilitas-fasilitas yang tersedia di lahan wakaf (mis: fasilitas ibadah, pendidikan, kesehatan, budaya)	0	0	3	88	30	29	121	4,17
3	Masyarakat dapat berinteraksi dan mengaktualisasikan diri di dalam lingkungan lahan wakaf	0	0	12	88	15	29	115	4
4	Lahan wakaf sudah dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan ibadah, pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan dan budaya	0	0	6	72	45	29	123	4,24
5	Saya akan rekomendasikan kepada masyarakat UKM agar menjadikan lahan wakaf produktif Manbaul Ulum sebagai tempat ideal untuk usaha	0	0	24	68	20	29	112	3,9

Sumber: Data Olahan, 2023

Untuk Nilai *Mean* dari butir pernyataan 1 yaitu “Masyarakat UKM sekitar terbantu dengan tersedianya lahan wakaf untuk berjualan” diperoleh nilai 4,24 (Setuju) yang berarti Masyarakat UKM di sekitar Manbaul Ulum terbantu

dalam beraktifitas berjualan dalam area wakaf tersebut.

Untuk Nilai *mean* dari butir Pernyataan 2 yaitu "*Kemudahan ijin dan syarat bagi UKM memanfaatkan lahan wakaf untuk berjualan*" diperoleh nilai 4,17 (setuju) yang berarti UKM mendapat kemudahan ijin dan syarat untuk berjualan di lahan wakaf Manbaul Ulum.

Untuk Nilai *mean* dari butir Pernyataan 3 yaitu "*Ponpes Manbaul Ulum sudah melakukan edukasi dan sosialisasi akan pentingnya wakaf*" diperoleh nilai 4,14 (setuju) yang berarti Ponpes Manbaul Ulum sudah dalam kategori baik dalam mengedukasi dan mensosialisasikan akan pentingnya berwakaf.

Untuk Nilai *mean* dari butir Pernyataan 4 yaitu "*Masyarakat tergerak berpartisipasi dalam gerakan wakaf Ponpes Manbaul Ulum*" diperoleh nilai 3,9 (setuju) yang berarti Ponpes Manbaul Ulum dipandang dapat mendorong masyarakat agar lebih berperan aktif dalam berkontribusi nyata dalam gerakan wakaf di lingkungan Pesantren.

Untuk Nilai *mean* dari butir Pernyataan 5 yaitu "*Nazhir (pengelola wakaf) Manbaul Ulum memiliki kemampuan manajerial yang sudah baik*" diperoleh nilai 4,03 (setuju) yang berarti Nazhir di Ponpes Manbaul Ulum sudah dipandang baik dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf di lingkungan Pesantren.

Untuk Nilai *mean* dari butir Pernyataan 6 yaitu "*Masyarakat sekitar relatif mudah mencari pekerjaan di area lahan wakaf Manbaul Ulum*" diperoleh nilai 3,86 (setuju) yang berarti bahwa masyarakat sekitar Ponpes Manbaul Ulum sudah merasakan manfaat optimal dalam mendapatkan pekerjaan di lingkungan Pesantren.

Untuk Nilai *mean* dari butir Pernyataan 7 yaitu "*Hasil pengelolaan*

lahan wakaf sudah dirasakan masyarakat sekitar (fasilitas ibadah, pendidikan, kesehatan)" diperoleh nilai 4,24 (setuju) yang berarti masyarakat sekitar dapat mengakses dengan baik fasilitas ibadah, pendidikan, kesehatan dan lain-lain di dalam lingkungan Pesantren.

Untuk Nilai *mean* dari butir Pernyataan 1 yaitu "*Omzet usaha saya berkembang berkat tersedianya lahan wakaf di Ponpes Mambaul Ulum*" diperoleh nilai 3,9 (setuju) yang berarti masyarakat mendapatkan manfaat dari perolehan omzet usaha yang berkembang setelah berjualan di lahan wakaf Pesantren.

Untuk Nilai *mean* dari butir Pernyataan 2 yaitu "*Masyarakat mudah mengakses fasilitas-fasilitas yang tersedia di lahan wakaf (mis: fasilitas ibadah, pendidikan, kesehatan, budaya)*" diperoleh nilai 4,17 (setuju) yang berarti bahwa masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mendatangi baik itu fasilitas ibadah, pendidikan, kesehatan maupun budaya.

Untuk Nilai *mean* dari butir Pernyataan 3 yaitu "*Masyarakat dapat berinteraksi dan mengaktualisasikan diri di dalam lingkungan lahan wakaf*" diperoleh nilai 4 (setuju) yang berarti bahwa masyarakat sudah cukup dapat berinteraksi dan mengaktualisasikan diri dalam lingkungan Pesantren.

Untuk Nilai *mean* dari butir Pernyataan 4 yaitu "*Lahan wakaf sudah dimanfaatkan secara optimal untuk kegiatan ibadah, pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan dan budaya*" diperoleh nilai 4,24 (setuju) yang berarti bahwa masyarakat sudah dapat memanfaatkan lahan wakaf untuk berbagai kepentingan seperti ibadah, pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan dan budaya.

Untuk Nilai *mean* dari butir Pernyataan 5 yaitu "*Saya akan merekomendasikan kepada masyarakat*

UKM agar menjadikan lahan wakaf produktif Manbaul Ulum sebagai tempat ideal untuk usaha” diperoleh nilai 3,9 (setuju) berarti bahwa masyarakat belum secara optimal tergerak untuk merekomendasikan lahan wakaf Manbaul Ulum untuk tempat berjualan yang efektif.

SIMPULAN

Variabel X (Fasilitas Wakaf) memiliki pengaruh signifikan positif secara parsial terhadap Variabel Y (*Benefit* Wakaf). Dari data responden yang dicari nilai rata-ratanya dapat disimpulkan bahwa aktivitas masyarakat yang beragam dalam memanfaatkan lahan wakaf mulai dari meningkatnya hasil usaha, akses yang mudah terhadap kebutuhan akan beribadah, pendidikan, kesehatan dan budaya serta tergeraknya masyarakat untuk merekomendasikan lahan wakaf untuk tempat usaha mengandung arti bahwa *Nazhir* dipandang sudah memenuhi kompetensi dan profesionalisme dalam mengoptimalkan lahan wakaf menjadi lebih produktif.

Untuk terus meningkatkan produktivitas lahan wakaf, Manbaul Ulum dapat merancang, memperbaiki dan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme *Nazhir* yang merupakan kunci keberhasilan tujuan wakaf dengan rutin menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan seminar yang relevan sehingga kebutuhan internal Ponpes dan masyarakat pada umumnya diharapkan dapat terfasilitasi dan direalisasikan oleh lembaga wakaf Ponpes Manbaul Ulum (Hamzah, 2016).

Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat dilanjutkan oleh peneliti berikutnya Ponpes Manbaul Ulum untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan lahan wakaf yaitu Melakukan komparasi penelitian antar dua objek atau lebih pada lembaga sejenis

misalnya antar dua Pondok Pesantren. Menambah variabel independen agar lebih luas sudut pandang dan analisis tentang pemberdayaan berdasarkan community deveopment. Menggunakan alat olah data yang lebih spesifik sehingga dapat lebih terdeteksi komponen variabel independen yang mana saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Penelitian berikutnya dapat lebih mengelaborasi peran *Nazhir* wakaf untuk lebih detail mengidentifikasi kendala dalam upaya mengoptimalkan potensi pemberdayaan lahan wakaf.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, M. (2020). Islamic endowment (Waqf) in India: Towards poverty reduction of Muslims in the country. *Journal of Research in Emerging Markets*, 2(2), 48-60.
- Adeyemo, C. W., & Kayode, G. M. (2020). The Theories of Community Development: Lessons from a Rural Community in Ekiti State, Nigeria. *Budapest International Research and ...*, 3(1), 31-38.
- Allah Pitchay, A., Mohd Thas Thaker, M. A., Mydin, A. A., Azhar, Z., & Abdul Latiff, A. R. (2018). Cooperative-waqf model: a proposal to develop idle waqf lands in Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(2), 225-236.
- Arif, K. M. (2020). Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Fiqh Muamalah Dan Fatwa Dalam Mewujudkan Moderasi Islam. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 4(01), 1-16.
- Furqon, A. (2014). Kompetensi *Nazhir* Wakaf Berbasis Social Entrepreneur (Studi Kasus *Nazhir* Wakaf Bisnis Center Pekalongan). *Penelitian LP2M*, 44.
- Hamzah, Z. (2016). Peran *Nazir* dalam Mengembangkan Wakaf Produktif.

- Jurnal Ekonomi KIAT*, 27(1), 36–42.
- Jalil, M. I. A. (2020). Issues and Challenges of Waqf Practice in Malaysia: A Review. *Labuan E-Journal of Muamalat And Society (LJMS)*, 14, 80-86.
- Kasdi, A. (2016). Filantropi Islam untuk pemberdayaan ekonomi umat (Model pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak). *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 9(2), 227-245.
- Martinelli, I. (2019). Community Economic Development Prospect Based on Wakaf Funds. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 2(4), 409–423.
- Putra, T. W., & Fildayanti, D. A. (2021). Revitalization of Waqf Management for Social Economic Development of East Luwu. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 12(2), 297-311.
- Rozalinda, F. E. S. (2014). *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rozalinda. (2016). *Manajemen Wakaf Produktif* (1st ed.). Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Shaikh, S. A., Ismail, A. G., & Mohd Shafiai, M. H. (2017). Application of waqf for social and development finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(1), 5–14.
- Susilo, A. (2016). Kontribusi Waqf Gontor Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Gontor. *Islamic Economics Journal*, 2(1), 17-35.
- Ullah, S., & Kiani, A. K. (2017). Maqasid-al-Shariah-based socio-economic development index (SCECDI): The case of some selected Islamic economies. *Journal of Emerging Economies and Islamic Research*, 5(3), 32-44.